



PUTUSAN

Nomor 685/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Prasetya Agus Nurwidi Bin Joko Wiyono
Tempat lahir : Purworejo
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/12 Agustus 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Arman Jalan Alamanda
RT.007/RW.007 Kelurahan Tugu Kecamatan
Cimanggis Kota Depok
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Parkir
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat yang bernama Jansen Tarigan Penasehat Hukum dari Kantor Bantuan Hukum "SINAR PAGI" yang berada di kantor Pengadilan Negeri Depok Kota Depok, berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 685/Pid.Sus/2018/PN.Dpk tertanggal 10 Januari 2019;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Oktober 2018 s/d tanggal 11 Nopember 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Nopember 2018 s/d tanggal 21 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2018 s/d tanggal 01 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 s/d tanggal 17 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-707/0.2.34/Euh.2/12/2018 tertanggal 18 Desember 2018 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 18 Desember 2018 Reg. Perkara Nomor PDM-420/Depok/12/2018 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Prasetya Agus Nurwidi Bin Joko Wiyono ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 19 Desember 2018 Nomor 685/Pen.Pid/Sus/2018/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Prasetya Agus Nurwidi Bin Joko Wiyono ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 20 Desember 2018 Nomor 685/Pen.Pid/Sus/ 2018/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 14 Februari 2019 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Prasetya Agus Nurwidi Bin Joko Wiyono telah bersalah melakukan tindak pidana hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Prasetya Agus Nurwidi Bin Joko Wiyono dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 5 (lima) Bungkus plastik klip kecil berisikan tembakau gorila dengan berat netto seluruhnya 0,9012 gram dirampas untuk dimusnakan;
 - Uang tunai Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledooi yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tertanggal 21 Februari 2019 yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 685/ Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut lagi, oleh karena itu mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, begitu pula dengan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-420/Depok/12/2018 tertanggal 11 Desember 2018 sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Prasetya Agus Nurwidi Bin Joko Wiyono pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Jl. Alamanda Rt. 007/007 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 Terdakwa menghubungi sdr. FINO (DPO) untuk memesan Temakau Gorila melalui chatting facebook dan setelah sepakat, Terdakwa lalu ke rumah sdr. FINO (DPO) di daerah Depok Timur. Setelah bertemu dengan sdr. FINO, Terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 ,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. FINO dan sdr. FINO menyerahkan 1 (satu) paket tembakau gorilla seberat ± 4 gram kepada Terdakwa. Selanjutnya 1 (satu) paket tembakau gorilla tersebut Terdakwa bawa ke rumahnya lalu Terdakwa membagi 1 (satu) paket tembakau gorilla tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil tembakau gorilla yang akan Terdakwa jual kembali 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa janji bertemu dengan saksi DIDI PRASETYO dan saksi AHMAD MEI ROMANSYAH (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) di

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 685/ Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parkiran Pizza Domino Kelapa Dua Depok untuk membeli tembakau gorilla dan setelah bertemu, saksi DIDI PRASETYO dan saksi AHMAD MEI ROMANSYAH (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli 1 paket tembakau gorilla seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa memberikan 1 (satu) paket tembakau gorilla kepada saksi DIDI PRASETYO dan saksi AHMAD MEI ROMANSYAH, Terdakwa lalu pulang ke rumah.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, datang saksi DIDI PRASETYO dan saksi AHMAD MEI ROMANSYAH (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membeli lagi tembakau gorilla sebanyak 3 (tiga) paket. Terdakwa lalu mengajak saksi DIDI PRASETYO dan saksi AHMAD MEI ROMANSYAH (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) ke samping rumah Terdakwa di Jl. Alamanda Rt. 007/007 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok lalu Terdakwa memberikan 3 (tiga) paket tembakau gorilla kepada saksi DIDI PRASETYO dan saksi DIDI PRASETYO memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan masih kurang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah saksi DIDI PRASETYO dan saksi AHMAD MEI ROMANSYAH (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) selesai membeli tembakau gorilla tersebut pada saat sampai di Gang Bakti Rt. 001/006 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok saksi DIDI PRASETYO dan saksi AHMAD MEI ROMANSYAH (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh warga dan ditemukan 3 (tiga) paket tembakau gorilla dalam penguasaan mereka dan saksi DIDI PRASETYO dan saksi AHMAD MEI ROMANSYAH (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui membeli tembakau gorilla tersebut dari Terdakwa kemudian warga kerumah Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Gang Bhakti dan setelah digeledah ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan tembakau gorilla yang disimpan di kantong celana sebelah kanan yang sedang dipakai Terdakwa. Dan tidak lama kemudian datang saksi PUGUH SUBIYANTO bersama rekan-rekan dari Polsek Cimanggis lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi DIDI PRASETYO dan saksi AHMAD MEI ROMANSYAH (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa, dkk beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cimanggis untuk pemeriksaan lanjutan.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 685/ Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserre Kriminal Polri No. LAB. : 5452/NNF/218 tanggal 05 Nopember 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 5 (lima bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,9012 gram sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium berat Netto 0,7735 gram adalah benar mengandung Narkotika Jenis 5-Fluoro-ADB yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Prasetya Agus Nurwidi Bin Joko Wiyono pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Gang Bakti Rt. 001/006 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi PUGUH SUBIYANTO bersama rekan-rekan dari Polsek Cimanggis yang sedang melakukan observasi di wilayah Kec. Cimanggis mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gang Bakti Rt. 001/006 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok ada warga yang sedang mengamankan para pelaku penyalahguna narkotika jenis tembakau gorilla, selanjutnya saksi PUGUH SUBIYANTO bersama rekan-rekan langsung

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 685/ Pid.Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Gang Bakti dan setelah sampai di lokasi tersebut warga langsung menyerahkan Terdakwa bersama dengan saksi DIDI PRASETYO dan saksi AHMAD MEI ROMANSYAH (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah diamankan beserta barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kepada saksi PUGUH SUBIYANTO bersama rekan-rekan dari Polsek Cimanggis;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan tembakau gorilla adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. FINO dan saksi DIDI PRASETYO dan saksi AHMAD MEI ROMANSYAH (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi tembakau gorilla yang ada dalam penguasaan saksi DIDI PRASETYO di dapat dengan cara dibeli dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi DIDI PRASETYO dan saksi AHMAD MEI ROMANSYAH (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cimanggis untuk pemeriksaan lanjutan.

- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserre Kriminal Polri No. LAB. : 5452/NNF/218 tanggal 05 Nopember 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,9012 gram sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium berat Netto 0,7735 gram adalah benar mengandung Narkotika Jenis 5-Fluoro-ADB yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Puguh Subiyanto

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan saksi bersama dengan teman saksi;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira jam 01.00 Wib di Gang Bakti Rt.001/006 Kel.Tugu Kec.Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan selain Terdakwa ada beberapa temannya yang bernama saudara AHMAD MEI ROMNASYAH dan saudara Didi Prasetyo;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa Terdakwa PRASETYA AGUS NURWIDI BIN JOKO WIYONO;
- Bahwa menurut pengakuan dari masing-masing temannya Terdakwa sebagai pengedar yang menjual tembakan golilla kepada saudara DIDI PRASETYA dan Saudara AHMAD MEI ROMANSYAH sedangkan teman-temannya mengkonsumsi;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan teman-teman sedang sedang observasi di Wilayah tersebut tidak lama kemudian kami mendapatkan informasi bahwasanya di Gang Bakti ada warga yang mengamankan para pelaku penyalahguna narkotika jenis tembakau golila, kemudian kami ke TKP warga menghakimi salah satu pelaku tersebut langsung kami lerai,
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada barang bukti yang kami sita yaitu 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisikan diduga tembakau gorila,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 685/ Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung Terdakwa kami bawa ke Polsek Cimanggis untuk proses hukum;

- Bahwa ketika kami amankan para pelaku tersebut mengakui telah membawa barang berupa tembakau gorila;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap tidak ada perlawanan;

- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis tembakau gorila dilarang dan Terdakwa mengerti kalau Narkotika jenis tembakau gorila dilarang menurut Undang-undang;

- Bahwa pada saat saksi dikantor kepolisian barang buti tersebut diperlihatkan;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan tidak ada target operasional, merupakan informasi dari masyarakat;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Sugiarto

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan saksi bersama dengan teman saksi;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira jam 01.00 Wib di Gang Bakti Rt.001/006 Kel.Tugu Kec.Cimanggis Kota Depok;

- Bahwa saksi melakukan Penangkapan selain Terdakwa ada beberapa temannya yang bernama saudara AHMAD MEI ROMNASYAH dan saudara Didi Prasetyo;

- Bahwa menuru keterangan dari Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa Terdakwa PRASETYA AGUS NURWIDI BIN JOKO WIYONO;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 685/ Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari masing-masing temannya Terdakwa sebagai pengedar yang menjual tembakau golilla kepada saudara DIDI PRASETYA dan Saudara AHMAD MEI ROMANSYAH sedangkan teman-temannya mengkonsumsi;

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan teman-teman sedang sedang observasi di Wilayah tersebut tidak lama kemudian kami mendapatkan informasi bahwasanya di Gang Bakti ada warga yang mengamankan para pelaku penyalahguna narkoba jenis tembakau golilla, kemudian kami ke TKP warga menghakimi salah satu pelaku tersebut langsung kami lerai,

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada barang bukti yang kami sita yaitu 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisikan diduga tembakau gorila, langsung Terdakwa kami bawa ke Polsek Cimanggis untuk proses hukum;

- Bahwa ketika kami amankan para pelaku tersebut mengakui telah membawa barang berupa tembakau gorila;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap tidak ada perlawanan;

- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa bahwa Narkoba jenis tembakau gorila dilarang dan Terdakwa mengerti kalau Narkoba jenis tembakau gorila dilarang menurut Undang-undang;

- Bahwa pada saat saksi dikantor kepolisian barang bukti tersebut diperlihatkan;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan tidak ada target operasional, merupakan informasi dari masyarakat;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Ahmad Mei Romansyah Bin Sohlifi

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 685/ Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan PRASETYA AGUS NURWIDI pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira jam 01.00 Wib di Gang Bakti Rt,001/006 Kel.Tugu Kec.Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa saksi ditangkap oleh kepolisian Anggota BUSER Polsek Cimanggis barang bukti adaa yang disita yaitu 3 (tiga) buah yang disimpan disaku kantong celana sebelah kanan yang dipakai saudara DIDIN PRASETYA sedangkan PRASETYA AGUS NURWIDI ada 2 (duaa) bungkus plastik klip kecil diduga tembakau gotilla ;
- Bahwa ketika kami diamnakan saksi telah membeli tembakau gorilla kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket kecil terbungkus plastik klip, yang pertama kami membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang kedua 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ke 3 Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang 4, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mulai membeli sejak yang pertama haari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 dan yang kedua dari Mohammad Hafi pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018;
- Bahwa saksi dengan saudara DIDI PRASETYA hanya teman tidak ada persaudaraan;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap bersama dengan teman-teman termasuk dengan Terdakwa PRASETYA AGUS ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada perlawanan dan menerima setelah itu digeledah;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Didi Prasetyo

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi tertangkap bersama dengan temen-teman pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 685/ Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 01.00 WIB di Gang Bakti Rt.001/006 Kel.Tugu Kec.Cimanggis Kota Depok saksi ditangkap dengan anggota BANSER Polsek Cimanggis;

- Bahwa pada saat kami ditangkap ada barang bukti yang disita berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan diduga tembakau gorilla atau disebut paket gocapan;

- Bahwa pada saat kami ditangkap barang bukti tersebut ada di kantong celana sebelah kanan yang masih dipakai sementara dikekuasaan saudara PRASETYA AGUS NURWIDI ada 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan diduga tembakau gorilla dikantong celananya sedangkan saudara AHMAD MEI ROMANSYAH tidak ada ditemukan barang bukti;

- Bahwa barang bukti tersebut saksi gunakan untuk konsumsi ;

- Bahwa Narkotika jenis tembakau gorilla saksi dapatkan dari saudara PRASETYA AGUS NURWIDI;

- Bahwa pada saat saksi ditangkap bersama dengan teman-teman termasuk dengan Terdakwa PRASETYA AGUS;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada perlawanan dan menerima setelah itu digeledah;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi a de charge/saksi yang dapat meringankan perbuatan Terdakwa:

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman ditangkap oleh Kepolisian Polsek Cimanggis Depok pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 23.30 Wib Terdakwa bersama dengan AHMAD MEI ROMANSYAH dan saudara DIDI PRASETYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dengan teman-teman ada barang bukti yang disita yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan diduga tembakau gorila yang Terdakwa simpan disaku kantong celana sebelah kanan yang masih Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman diamankan terlebih dahulu oleh Warga di Gang Bakti yang tidak jauh rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita yaitu 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan tembakau gorila kemudian teman-teman memberitahu kalau selesai membeli barang tersebut dari Terdakwa warga datang menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa dibawa ke gang Bakti ;
- Bahwa ketika Terdakwa diamankan Terdakwa mengakui semua perbuatannya yang telah menjual belikan tembakau gorila kepada AHMAD MEI ROMANSYAH dan saudara DIDI PRASETYO;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh kepolisian Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau narkoba jenis tembakau gorila dilarang dan ada undang-undangnya ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diperiksa, digeledah ada barang bukti dikantong celana panjang seperti barang bukti Narkoba tembakau gorila lalu Terdakwa keluar sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 5 (lima) Bungkus plastik klip kecil berisikan tembakau gorila dengan berat netto seluruhnya 0,9012 gram dan Uang tunai Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara, yang mana barang bukti tersebut telah di sita berdasarkan peraturan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserre Kriminal Polri No. LAB. : 5452/NNF/218 tanggal 05 Nopember 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,9012 gram sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium berat Netto 0,7735 gram adalah benar mengandung Narkoba Jenis 5-Fluoro-ADB yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 685/ Pid.Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Alamanda RT.007/RW.007 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
2. Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 Terdakwa menghubungi saudara Fino (DPO) untuk memesan Narkotik jenis Temakau Gorila melalui chating facebook dan setelah sepakat, Terdakwa pun pergi ke rumah saudara Fino (DPO) di daerah Depok Timur dan setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Fino, Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.500.000 ,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Fino dan saudara Fino menyerahkan 1 (satu) paket Narkotik jenis tembakau gorilla seberat \pm 4 gram kepada Terdakwa;
3. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tembakau gorilla selanjutnya Narkotik jenis tembakao gorilla tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa dan sesampinya di rumah Terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil yang mana rencannya akan Terdakwa jual kembali seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paketnya;
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa janji bertemu dengan saksi Didi Prasetyo dan saksi Ahmad Mei Romansyah (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) di Parkiran Pizza Domino Kelapa Dua Depok dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Didi Prasetyo dan saksi Ahmad Mei Romansyah selanjutnya Terdakwa menjual Narkotika jenis tembakao gorilla tersebut kepada saksi Didi Prasetyo dan saksi Ahmad Mei Romansyah masing-masing 1 paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, tiba-tiba datang saksi Didi Prasetyo dan saksi Ahmad Mei Romansyah untuk membeli lagi Narkotika jenis tembakau gorilla sebanyak 3 (tiga) paket dan Terdakwa pun

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 685/ Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengajak saksi Didi Prasetyo dan saksi Ahmad Mei Romansyah ke samping rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Alamanda RT.007/RW.007 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok selanjutnya Terdakwa langsung memberikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis tembakau gorilla kepada saksi Didi Prasetyo dan pada saat itu juga saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan masih kurang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

6. Bahwa setelah saksi Didi Prasetyo dan saksi Ahmad Mei Romansyah membeli Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut kepada Terdakwa selanjutnya saksi Didi Prasetyo dan saksi Ahmad Mei Romansyah pergi dan pada saat melintas di Gang Bakti RT.001/RW.006 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok tiba-tiba saksi Didi Prasetyo dan saksi Ahmad Mei Romansyah ditangkap oleh warga yang mana pada saat itu ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis tembakau gorilla yang mana pada saat itu saksi Didi Prasetyo dan saksi Ahmad Mei Romansyah mengakui membeli Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut dari Terdakwa sehingga warga pun pergi kerumah Terdakwa dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis tembakau gorilla yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang sedang dipakai Terdakwa selanjutnya datang saksi Pugu Subiyanto bersama rekan-rekan dari Polsek Cimanggis yang selanjutnya membawa Terdakwa bersama dengan saksi Didi Prasetyo dan saksi Ahmad Mei Romansyah berikut barang bukti ke Polsek Cimanggis untuk penyidikan lebih lanjut;

7. Bahwa Narkotika jenis tembakau gorilla yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dari saudara Fino seharga Rp.500.000 ,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut untuk Terdakwa jual kembali dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dan Terdakwa telah berhasil menjual Narkotika jenis Tembakau gorilla tersebut kepada saksi Didi Prasetyo dan saksi Ahmad Mei Romansyah, akan tetapi sebelum Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut habis Terdakwa jual Terdakwa ditangkap oleh warga yang kemudian diserahkan kepada Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang memiliki Narkotika jenis tembakau gorilla yang mana pada saat itu Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis tembakau gorilla dan pada saat

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 685/ Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Terdakwa tidak bisa menunjukan surat izin dalam kepemilikan Narkotika jenis tembako gorila tersebut;

8. Bahwa Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis tembako gorila tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternatif yaitu :

- Pertama : melanggar Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Atau

- Kedua : melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertibangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan dimana apabila dakwaan tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakat-fakat hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut medekati dengan dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika adalah sebagai berikut:



1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tembako gorila;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Prasetya Agus Nurwidi Bin Joko Wiyono yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Prasetya Agus Nurwidi Bin Joko Wiyono mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Prasetya Agus Nurwidi Bin Joko Wiyono dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tembako gorila;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi ijin adalah Mentri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan Narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul “Asas Teori Praktek Hukum Pidana” yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijik apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijik atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 Terdakwa menghubungi saudara Fino (DPO) untuk memesan Narkotik jenis Temakau Gorila melalui chating facebook dan setelah sepakat, Terdakwa pun pergi ke rumah saudara Fino (DPO) di daerah Depok Timur dan setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Fino, Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.500.000 ,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Fino dan saudara Fino menyerahkan 1 (satu) paket Narkotik jenis tembakau gorilla seberat ± 4 gram kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tembakau gorilla selanjutnya Narkotik jenis tembakao gorilla tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa dan sesampinya di rumah Terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil yang mana rencannya akan Terdakwa jual kembali seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paketnya;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 685/ Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa janji bertemu dengan saksi Didi Prasetyo dan saksi Ahmad Mei Romansyah (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) di Parkiran Pizza Domino Kelapa Dua Depok dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Didi Prasetyo dan saksi Ahmad Mei Romansyah selanjutnya Terdakwa menjual Narkotika jenis tembakao gorilla tersebut kepada saksi Didi Prasetyo dan saksi Ahmad Mei Romansyah masing-masing 1 paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, tiba-tiba datang saksi Didi Prasetyo dan saksi Ahmad Mei Romansyah untuk membeli lagi Narkotika jenis tembakau gorilla sebanyak 3 (tiga) paket dan Terdakwa pun langsung mengajak saksi Didi Prasetyo dan saksi Ahmad Mei Romansyah ke samping rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Alamanda RT.007/RW.007 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok selanjutnya Terdakwa langsung memberikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis tembakau gorilla kepada saksi Didi Prasetyo dan pada saat itu juga saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan masih kurang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah saksi Didi Prasetyo dan saksi Ahmad Mei Romansyah membeli Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut kepada Terdakwa selanjutnya saksi Didi Prasetyo dan saksi Ahmad Mei Romansyah pergi dan pada saat melintas di Gang Bakti RT.001/RW.006 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok tiba-tiba saksi Didi Prasetyo dan saksi Ahmad Mei Romansyah ditangkap oleh warga yang mana pada saat itu ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis tembakau gorilla yang mana pada saat itu saksi Didi Prasetyo dan saksi Ahmad Mei Romansyah mengakui membeli Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut dari Terdakwa sehingga warga pun pergi ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis tembakau gorilla yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang sedang dipakai Terdakwa selanjutnya datang saksi Puguh Subiyanto bersama rekan-rekan dari Polsek Cimanggis yang selanjutnya membawa Terdakwa bersama dengan saksi Didi Prasetyo dan saksi Ahmad Mei Romansyah berikut barang bukti ke Polsek Cimanggis untuk penyidikan lebih lanjutan;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 685/ Pid.Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Didi Prasetyo dan saksi Ahmad Mei Romansyah serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Narkotika jenis tembakو gorila yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dari saudara Fino seharga Rp.500.000 ,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis tembakو gorila tersebut untuk Terdakwa jual kembali dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dan Terdakwa telah berhasil menjual Narkotika jenis Tembakو gorilla tersebut kepada saksi Didi Prasetyo dan saksi Ahmad Mei Romansyah, akan tetapi sebelum Narkotika jenis tembakو gorilla tersebut habis Terdakwa jual Terdakwa ditangkap oleh warga yang kemudian diserahkan kepada Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang memiliki Narkotika jenis tembakو gorila yang mana pada saat itu Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis tembakو gorila dan pada saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukan surat izin dalam kepemilikan Narkotika jenis tembakو gorila tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserre Kriminal Polri No. LAB. : 5452/NNF/218 tanggal 05 Nopember 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,9012 gram sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium berat Netto 0,7735 gram adalah benar mengandung Narkotika Jenis 5-Fluoro-ADB yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis tembakو gorila dari saudara saudara Fino (DPO) seharga Rp.500.000 ,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis tembakو gorila tersebut untuk Terdakwa jual kembali dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dan Terdakwa telah berhasil menjual Narkotika jenis Tembakو gorilla tersebut kepada saksi Didi Prasetyo dan saksi Ahmad Mei Romansyah, akan tetapi sebelum Narkotika jenis tembakو gorilla tersebut habis Terdakwa jual Terdakwa ditangkap oleh warga yang kemudian diserahkan kepada Polisi, sebagaimana yang telah diakui oleh Terdakwa dan dipertegas oleh keterangan saksi-saksi, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa tersebut



dapat dikategorikan sebagai orang yang telah menjual Narkotika Golongan I jenis tembakto gorila, maka terhadap unsur kedua inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika tersebut telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa dalam persidangan telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut lagi dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut lagi dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya, akan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dalam keadaan yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP maka masa penangkapan dan masa penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 1 sub b KUHAP) maka terhadap Terdakwa beralasan hukum untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 5 (lima) Bungkus plastik klip kecil berisikan tembakau gorila dengan berat netto seluruhnya 0,9012 gram, yang mana barang bukti tersebut dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis tembakau gorila tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk dimusnahkan sedangkan untuk barang bukti berupa Uang tunai Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan hasil penjudian narkotik jenis tembakau gorilla, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHAP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 685/ Pid.Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika serta Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Prasetya Agus Nurwidi Bin Joko Wiyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam betuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Prasetya Agus Nurwidi Bin Joko Wiyono oleh karen itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) Bungkus plastik klip kecil berisikan tembakau gorila dengan berat netto seluruhnya 0,9012 gram dirampas untuk dimusnakan;
 - Uang tunai Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari SENIN, tanggal 25 Februari 2019 oleh Rizky Mubarak Nazario, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Yianne Marietta R.M, S.H.,M.H dan Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 28 Februari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Nurhaidah,S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Depok, dihadiri oleh Diana Wulan Traya, SH selaku Penuntut Umum dan
Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Yuanne Marietta R.M, S.H.,M.H

Rizky Mubarak Nazario, S.H.,M.H

2. Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Nurhaidah,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)